



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI**  
*Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990*  
**SINJAI**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN SINJAI**  
**NOMOR : 75 TAHUN 2007.**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN**  
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

---

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Nurul Ilham Amessing Nomor : MI-NI/PP.004/49/2007, Kepala MIS Sabilal Muhtadin Maroanging Nomor : 015/MI-SM/SS/V/2007, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2007

Kepala,



Tembusan Yth ;

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati sinjai
3. Camat Sinjai Selatan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 75 TANGGAL 01 OKTOBER 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM,

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
01.	MIS Nurul Ilham Amessing Jln. Sungai Cepe No. 14 Amessing Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1969	112 730 702 015	
02.	MIS Sabjal Muhtadin Maroanging Desa Puncak Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Didirikan Pada Tanggal 03 Januari 1975	111 273 070 014	

Sinjai, 01 Oktober 2007

Kepala,  
  
Drs. H. Muhammad Sabir  
NIP. 150 169 613

Kd.21.10/5/PP.00/1239/2014

**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SINJAI**



**NOMOR STATISTIK MADRASAH**


1	1	1	2	7	3	0	7	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai Nomor 104 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Nomor Statistik RA/Madrasah (NSM), maka dengan ini memberikan Nomor Statistik Kepada :

Nama : MIS. Sabilal Muhtadin Maroanging  
Alamat : Jl. Puncak Maroanging  
Desa/Kelurahan : Puncak  
Kecamatan : Sinjai Selatan  
Kabupaten/Kota : Sinjai  
Provinsi : Sulawesi Selatan

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak untuk menggunakan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana peruntukannya.

Sinjai, 31 Desember 2014  
Kepala,

  
Drs. H. Mudrak Dahlan, MH  
NIP. 19591231 198903 1 008